



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB WEDA
DAN
POSBAKUMADIN KOTA TIDORE
TENTANG**



**PEMBINAAN BANTUAN HUKUM BAGI TAHANAN
NOMOR : W29.PAS.PAS.9.UM.01.01-203
NOMOR : 003.Mou/POSBAKUMADIN.TIDORE/IV/2023**

Pada hari ini, Rabu tanggal Sepuluh bulan Mei tahun 2023 (10-05-2023), bertempat di Tidore, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. NURCHALIS NUR, S.H., M.H : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Weda dalam hal ini bertindak untuk atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Weda berkedudukan di Jl. Lintas Halmahera Ds. Wedana Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah sebagai **PIHAK KESATU**

2. RUSDI BACHMID, S.H., M.H : Direktur Posbakumadin Kota Tidore, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Posbakumadin Kota Tidore berkedudukan di Kelurahan Mareku RT 06 RW 03 Kota Tidore selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan masing-masing disebut "**PIHAK**", sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Weda yang selanjutnya disebut Rutan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan dan perawatan Tahanan
- (2) Posbakumadin Kota Tidore adalah Lembaga Bantuan Hukum yang menangani dan membantu masyarakat yang bermasalah dengan hukum
- (3) Pegawai Rutan adalah Petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Weda
- (4) Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan dan di tahan di Rutan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi :

“Pemberian Bantuan Hukum pada Tahanan yang berada di Rutan Kelas IIB Weda”.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku saat ditandatangani untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal sampai dengan dan dapat diperpanjang apabila dipandang perlu atas kesepakatan tertulis oleh **PARA PIHAK**
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 atas kesepakatan **PARA PIHAK** yang tertuang dalam bentuk tertulis.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

- a. Hak **PIHAK KESATU**

Mendapatkan Bantuan Hukum bagi Tahanan yang bermasalah dengan hukum

b. Kewajiban **PIHAK KESATU**

Mempersiapkan Tahanan untuk mengikuti Program Bantuan Hukum, Bagi Tahanan yang tidak memiliki atau tidak mampu menggunakan Penasehat Hukum.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

a. Kewajiban **PIHAK KEDUA**

1. Memberikan Bantuan Hukum kepada Tahanan yang behadapan dengan hukum
2. Melaksanakan dan mematuhi seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kerja Sama secara rinci akan ditindak lanjuti dengan Perjanjian Operasional antara Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Weda dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dengan Posbakumadin Kota Tidore dari **PIHAK KEDUA** yang mengampu program dan kegiatan tersebut.

Pasal 6

PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA

Pelaksanaan Perjanjian ini secara teknis **PIHAK KESATU** adalah kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Weda dan **PIHAK KEDUA** Posbakumadin Kota Tidore.

Pasal 7

KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung atau melalui faksimili kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan dibawah ini :

a. PIHAK KESATU

Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Weda

Alamat : Jl. Lintas Halmahera Ds. Wedana Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah

Telepon : 081241191357

Email : rutan2bweda@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Posbakumadin Kota Tidore

Alamat : Kelurahan Mareku RT 06 RW 03 Kota Tidore

Telepon : 081237339327

Email : -

Pasal 8

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini yang bersifat menyempurnakan maka akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Tambahan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 9

PENUTUP

- (1) Demikian Surat Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani di Kota Tidore, pada hari Rabu tanggal 10 bulan Mei tahun 2023 sebagaimana tercantum pada awal Surat Perjanjian ini dan untuk selanjutnya dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama
- (2) Semua biaya yang timbul sebagaimana akibat dibuatnya Perjanjian ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

PIHAK KESATU

Kepala Rumah Tahanan Negara
Kelas IIB Weda



Nurchalis Nur

NIP. 19761112 200212 1 001

PIHAK KEDUA

Direktur Posbakumadin
Kota Tidore



Rusdi Bachmid, S.H., M.H